

PUTUSAN

Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah yang diajukan pihak-pihak antara :

SAIMIN, berkedudukan sebagai Pengurus KOPERASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KBMT) AL FATH IKMI berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor 022/SK/BMT-AF/VI/2003 Tanggal 1 Juni 2003 beralamat di Jalan Aria Putra Nomor 07 Kedaung, Pamulang Tangerang Selatan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Febri Firmansyah, S.H., Advokat pada Kantor HUKUM FISHERMAN & Co. beralamat di Jalan Sulawesi IX Blok B 6 Nomor 6 Villa Bintaro Indah, Ciputat Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2016. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

DARSONO, bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan Kp. Ceger RT. 003/RW. 12 Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut Tergugat;

SON HARI (ARI), beralamat di Jalan Bijaksana I RT.002/RW.03 Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Selanjutnya sebagai Turut Tergugat I;

SARYO, beralamat di WARTEG MAS GAYO (samping rumah H. Saadiah bin Amit) beralamat di Jalan Kebon Kopi RT. 005 RW. 004, Kelurahan Podok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Yang selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan kuasa kepada NM Wahyu Kuncoro, S.H., Rama Atyanto Gama, S.H. dan Riyan Priyanto Wibowo, S.H., Para Advokat pada Wahyu Mitra Advocate Office berkantor di Jalan Mandar Utama DC XI/19 Sektor 3 A Perumahan Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dalam register perkara Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng tanggal 21 Oktober 2016 telah mengemukakan :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat, menandatangani dan menyepakati beberapa kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam akta "Akad Kerjasama Musyarakah" Nomor : 6, tanggal 12 September 2014, yang dibuat di hadapan Retno Ima Astuti, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut sebagai "PERJANJIAN");
2. Bahwa dalam akta Perjanjian, pada pasal 1 (satu) tentang "Dasar Akad," telah ditentukan bahwa : "Akad ini dilaksanakan dengan

didasari oleh ketaqwaan kepada Allah, Kepercayaan, Amanah, dan bertanggung jawab”;

3. Bahwa selanjutnya dalam akta Perjanjian tersebut, pada pasal 4 (empat) tentang “Modal, Jenis Usaha dan Nisbah Bagi Hasil,” antara lain telah ditentukan bahwa :

- 1) Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) sepakat bekerjasama untuk usaha pembelian bibit Sapi Qurban dan penggemukannya untuk kebutuhan Idul Qurban 1435 H ;
- 2) Untuk usaha tersebut pada ayat (1) Pihak I (Penggugat) sepakat memberikan permodalan kepada Pihak II (Tergugat) sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari total modal sebesar Rp.1.318.400.000,- (satu milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) atau 37,92% dari total modal;
- 3) Pihak II (Tergugat) berkontribusi modal sebesar Rp 818.400.000,- (delapan ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) atau 62,08% dari total modal;
- 4) Nisbah Bagi Hasil disepakati sebesar 30% untuk Pihak I (Penggugat) dan 70% untuk Pihak II (Tergugat) dari keuntungan;
- 5) Proyeksi keuntungan dari usaha tersebut sebagai berikut :

Nilai penjualan 72 ekor sbb :

Sapi Kelas A Rp 21.000.000 x 37 ekor = Rp 777.000.000,-

Sapi Kelas B Rp 20.000.000 x 25 ekor = Rp 500.000.000,-

Sapi Kelas C Rp 18.500.000,- x 10 ekor = Rp 185.000.000,-

Total Penjualan Rp 1.462.000.000

Modal Usaha Rp 1.319.400.000,-

Laba Usaha Rp 143.600.000,-

(6) Perhitungan bagi hasil sbb:

Pihak I (Penggugat) 30% X Rp 143.600.000,- = Rp 43.080.000,-

Pihak II (Tergugat) 70% X Rp 143.600.000,- = Rp 100.520.000,-

4. Bahwa selanjutnya pada pasal 5 (lima) akta Perjanjian tentang “Jangka Waktu” juga ditentukan bahwa :
 - (1) Jangka waktu kerjasama ini adalah selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai dari tanggal 12/09/2014 (dua belas September tahun dua ribu empat belas) sampai dengan paling lambat tanggal 11/10/2014 (sebelas Oktober tahun dua ribu empat belas).
 - (2) Setelah jatuh tempo tersebut Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) akan melakukan perhitungan usaha terdiri dari penjualan riil, modal dan biaya serta keuntungan.
5. Bahwa selanjutnya pada pasal 6 (enam) akta Perjanjian tentang “Sistem Pembayaran” ditentukan bahwa :
 - (1) Setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), dan hasil usaha positif (laba), maka Pihak II (Tergugat) harus mengembalikan seluruh modal dan bagi hasil yang menjadi hak Pihak I (Penggugat).
6. Bahwa selanjutnya pada pasal 7 (tujuh) akta Perjanjian tentang “Jaminan” ditentukan bahwa :
 - 1) Untuk menjaga amanah Pihak II (Tergugat) kepada Pihak I (Penggugat), maka Pihak II (Tergugat) sepakat menjaminkan :
 1. Sebidang tanah dan bangunan 2 lantai di atasnya dengan No SHM 1421, atas nama Taryo bin Karso (sekarang menjadi milik Turut Tergugat-I), luas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi), Letak Cipadu Jaya, Larangan Tangerang.
 2. Sebidang tanah dan bangunan kontrakan di atasnya dengan No SHM 1420, atas nama Taryo Bin Karso (sekarang menjadi milik Turut Tergugat I), luas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi), letak Cipadu Jaya, Larangan Tangerang.
 3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan No. AJB Nomor 1217/Pondok Aren/2011, luas tanah 48 M2 (Empat puluh delapan meter persegi), letak Kebon Kopi, RT. 04/RW. 05, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, (milik dan atas nama Turut Ter-gugat II).

7. Bahwa berdasarkan uraian dari ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian sebagaimana terurai di atas, ternyata Tergugat hanya mengembalikan utang pokok sebesar Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) saja, sehingga utang pokok yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), ditambah dengan bagi hasil (30%) atas keuntungan yang diperoleh dan harus diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp.43.080.000,- (empat puluh tiga juta delapan ribu rupiah) kepada Penggugat, secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut di atas.
9. Bahwa sebagai akibat dari tidak dipenuhi/dilunasinya kewajiban pembayaran atas akad sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dimaksud oleh Tergugat, maka sudah barang tentu, Penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah).
10. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menderita kerugian Immaterial. Kerugian Immaterial mana dikarenakan Penggugat adalah lembaga keuangan yang dikenal cukup luas serta mempunyai reputasi dan kredibilitas yang sangat baik di mata masyarakat Tangerang Selatan pada khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya. Namun dengan adanya tindakan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat ini, membuat kredibilitas dan nama baik Penggugat dalam dunia usaha dan pergaulan masyarakat menjadi menurun, sehingga karenanya Penggugat dengan ini mengklaim telah menderita kerugian Immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
11. Bahwa agar kepentingan dan hak-hak Penggugat dalam gugatan ini dapat terjamin dan juga agar gugatan *aquo* tidak sia-sia (*illusoir*)

belaka, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Badan Arbitrase pada Pengadilan Agama Tangerang agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap :

- 11.1. Sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1421/Cipadu Jaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 September 2009 Nomor : 652/Cipadu Jaya/2009, seluas 131 M² (seratus tiga puluh satu meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01486, sekarang milik Turut Tergugat I, terletak di Propinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Cipadu Jaya, Jalan Cipadu Jaya, RT. 02/RW. 03.
- 11.2. Sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1420/Cipadu Jaya, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 September 2009 Nomor : 651/Cipadu Jaya/2009, seluas 118 M² (seratus delapan belas meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01485, sekarang milik Turut Tergugat I, terletak di Propinsi Banten, Kota Tangerang, Kecamatan Larangan, Kelurahan Cipadu Jaya, Jalan Cipadu Jaya, RT. 02/RW. 03.
- 11.3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1217/Pondok Aren/2011, luas tanah 48 M² (empat puluh delapan meter persegi), terletak di Kebon Kopi, RT. 04/RW. 05, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, milik dan atas nama Turut Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, sudilah kiranya Badan Arbitrase pada Pengadilan Agama Tangerang berkenan memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.

3. Menyatakan akta “Akad Kerjasama Musyarakah” Nomor: 6, tanggal 12 September 2014, yang dibuat di hadapan Retno Ima Astuti, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, sah dan mengikat menurut hukum.
4. Menyatakan Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi terhadap akta “Akad Kerjasama Musyarakah” Nomor : 6 tanggal 12 September 2014, yang dibuat di hadapan Retno Ima Astuti, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Badan Arbitrase pada Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing – masing didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka persidangan yang kemudian oleh majelis hakim telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan pihak–pihak untuk mediasi melalui Hakim mediator bernama Hj. Musyidah S.Ag., MHI. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng tanggal 9 Januari 2017;

Bahwa berdasarkan hasil laporan hakim mediator tersebut tanggal 21 Januari 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan secara *litigatif* terhadap perkara *aquo* dapat dilanjutkan dengan dimulainya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua bahwa yang dimaksud arbitrase Pengadilan Agama Tangerang adalah Pengadilan Agama Tangerang yang tidak dibantah oleh Tergugat principal;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

Eksepsi Kompetensi.

1. Bahwa pada surat gugatan, tertulis dengan jelas sebagai berikut :

“kepada yang terhormat

Badan Arbitrase pada Pengadilan Agama Tangerang”

2. Bahwa jelas ketentuan Pasal 16 ayat (2) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 yang menjadi dasar perikatan Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya menegaskan, jika tidak terjadi mufakat, maka para pihak sepakat menunjuk Badan Arbitrase Pengadilan Agama Tangerang untuk penyelesaiannya?
3. Bahwa berdasarkan lembaga yang dituju sebagaimana dimaksud tulisan di atas, maka sulit dipahami, Penggugat hendak mengajukan gugatan kepada kompetensi absolute lembaga yang mana, apakah ke badan arbitrase atau lembaga Peradilan Agama? Apabila ditujukan ke lembaga peradilan agama, jelas gugatan ditujukan ke Badan Arbitrase karena ketentuan Pasal 16 ayat (2) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 yang menjadi dasar perikatan Penggugat dengan Tergugat menundukkan diri kepada lembaga arbitrase, sedangkan bila ditujukan kepada lembaga arbitrase, jelas disebutkan lembaga peradilan agama.
4. Bahwa jelas, masing-masing badan arbitrase dan lembaga peradilan agama memiliki kompetensi absolute hukum yang berbeda, baik dari cara memeriksa maupun putusannya yang dihasilkan. Demikian pula, dari segi fungsi, kedua lembaga memiliki fungsi yang berbeda yakni

peradilan Agama sebagai lembaga yudisial tidak memiliki fungsi arbitrase, demikian sebaliknya lembaga arbitrase, tidak memiliki fungsi yudisial dan faktanya hingga saat ini, Pengadilan Agama tidak memiliki fungsi sebagai badan arbitrase.

5. Bahwa *quad non*, gugatan diajukan kepada Badan Arbitrase maka sudah semestinya Ketua Majelis Hakim Perkara No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng menyatakan Peradilan Agama tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan *aquo* dan selanjutnyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
6. Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pokoknya menegaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
7. Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/XI/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah pada pokoknya menegaskan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 jo. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 jo. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/XI/2000 tanggal 13 April 2000 maka jelas Pengadilan Agama Kota Tangerang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara sehingga dengan demikian cukup alasan hukum Pengadilan Agama Kota Tangerang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
 - Penggugat dan Kuasanya Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kewenangan untuk Mewakili Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI Mengajukan Gugatan(*Diskualifikasi In Person*).
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum perdata (*incasu* Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian), Koperasi

merupakan jenis badan usaha yang berbadan hukum sehingga termasuk subyek hukum. Untuk memperoleh status Badan Hukum Koperasi termasuk dalam hal ini Penggugat, Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI harus berdasarkan dan memiliki Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta tercatat dalam Tambahan Berita Negara.

10. Bahwa Penggugat sebagai badan usaha yang berbentuk Koperasi dan berbadan hukum tentunya memiliki Ketua, Pimpinan atau Direktur yang dapat mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Ketua/Pimpinan Koperasi dapat memberikan Kuasa kepada pihak lain untuk mewakili Koperasi di luar maupun di didalam Pengadilan akan tetapi dengan Surat Kuasa yang memiliki legalitas dan keabsahannya.

11. Bahwa dalam praktek peradilan, setidaknya Mahkamah Agung telah mengeluarkan 4 (*empat*) Surat Edaran (SEMA) yang mengatur mengenai Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan dalam beracara di Pengadilan, yaitu :

- SEMA Nomor 2 Tahun 1959;
- SEMA Nomor 5 Tahun 1962;
- SEMA Nomor 01 Tahun 1971, dan ;
- SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

Di dalam 4 (*empat*) SEMA tersebut, kesemuanya secara tegas dan jelas mensyaratkan bahwa Surat Kuasa yang dipergunakan untuk beracara di Pengadilan haruslah bersifat khusus dan secara jelas harus mencantumkan subjek maupun objek tertentu. Bahkan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 menyatakan secara jelas, tegas, eksplisit, dan limitatif sebagai berikut : *“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”*.

Selain itu, dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (dikenal dengan “Buku II Mahkamah Agung”) maupun dalam rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (*vide SEMA Nomor 07 Tahun 2012*) menyatakan “*di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa, dan pokok sengketa.*”

12. Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat diwakili oleh Tn. Saimin dalam kedudukannya sebagai Pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI berdasarkan Surat Keputusan Pengurus No. 022/SK/BMT-AF/VI/2003 tanggal 01 Juni 2003.
13. Bahwa sesungguhnya Surat Keputusan Pengurus No. 022/SK/BMT-AF/VI/2003 tanggal 01 Juni 2003 sebagaimana dimaksud di atas adalah Surat Keputusan dari Ketua Pengurus Koperasi BMT Al- Fath IKMI yang digunakan Tn. Saimin untuk mewakili Koperasi BMT Al- Fath IKMI dalam akad kerjasama musyarakah dan pembebanan hak tanggungan terkait kerjasama musyawarah antara Koperasi BMT Al- Fath IKMI dengan Tergugat.
14. Bahwa *quad non*, Surat Keputusan Pengurus No. 022/SK/BMT-AF/VI/2003 tanggal 01 Juni 2003 adalah sebagai dasar Tn. Saimin bertindak sebagai Pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI maka surat keputusan *aquo* tidak lazim mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, bukan berdasarkan keputusan pengurus.

Selain itu, Pengangkatan Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Rumah tangga, bukan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Pengurusan. Berdasarkan hal ini dapat ditegaskan bahwasanya Surat Keputusan Pengurus No. 022/SK/BMT-AF/VI/2003 tanggal 01 Juni 2003 *aquo* bukan surat pengangkatan Tn. Saimin sebagai Pengurus Koperasi BMT

Al- Fath IKMI. Ini berarti Tn. Saimin tidak memiliki kapasitas dan kewenangan mewakili Koperasi BMT Al- Fath IKMI dalam perkara ini.

15. Bahwa oleh karena Tn. Saimin tidak berkapasitas dan tidak berwenang mewakili Koperasi BMT Al- Fath IKMI maka surat kuasa khusus 13 Juni 2016 yang diberikan Tn. Saimin kepada kuasanya adalah surat kuasa yang cacat formil karena diberikan oleh orang yang tidak berkapasitas dan berwenang mewakili Koperasi BMT Al- Fath IKMI.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 mengenai hal Pengurus Koperasi dijabarkan dalam Anggaran Dasar Koperasi dan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya terdiri dari 5 (lima) orang yaitu :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;

Artinya Pengurus tidak diperbolehkan bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili Koperasi apalagi dalam Proses persidangan di pengadilan.

17. Bahwa berdasarkan website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah tentang data Koperasi yang terdaftar pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah dengan alamat url <http://nik.depkop.go.id/Detail?Koperasild=3674060040007> dijelaskan bahwasanya susunan pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI adalah :

Nama Ketua	Drs. Budiyono, M.Pd
Nama Sekretaris	H. Z. Arifin Ustanto
Nama Bendahara	H. Djaelani

18. Bahwa pada website Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI dengan alamat URL <http://www.bmtalfath.com/index.php?peji=profil> jelas disebutkan pula bahwasanya susunan pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI priode 2012 – 2015 adalah :

Akte Perubahan	: 518/BH/PAD/Koperasi/2005
Ketua	: Drs. Budiyono, M.Pd.

Wakil Ketua :
Bidang Pendanaan dan Umum : H. Z. Arifin Listanto
Bidang Pembiayaan dan
Pembinaan Mitra : H. Abdul Rahim
Sekretaris : Drs.Prastowo Sidhi,SH,MH
Bendahara : H. Djaelani, SE

19. Bahwa pada website Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI ditegaskan pula bahwasanya **Tn. Saimin adalah Manager Tamwil**. Hal ini dipertegas pula pada bukti surat Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI No. 113/BT/BMT- AF/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang ditandatangani Tn. Saimin selaku Manager Tamwil.
Secara hukum, manager bukanlah pengurus, melainkan pekerja yang ditugasi Pengurus dan bertanggungjawab kepada pengurus.
20. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pokoknya menegaskan yang berhak mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan adalah Pengurus, bukan manager. Ini berarti jelas, Tn. Saimin tidak berhak mewakili Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI sebagai Penggugat dalam perkara ini.
21. Bahwa oleh karena faktanya Tn. Saimin bukan pengurus Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI, maka segala kuasa yang diberikannya yang digunakan dalam persidangan perkara ini adalah batal demi hukum.
22. Bahwa selain itu, memperhatikan gugatan yang diajukan, pada uraian tentang subjek Penggugat tidak diterangkan keabsahan Badan Hukum Penggugat, tidak mencantumkan AD/ART, Akta Pendirian maupun Akta Perubahan Surat Kuasa, tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang berwenang memberikan kuasa? Berdasarkan Akta Pendirian Nomor

berapa dan tahun berapa? Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tanggal berapa? apakah AD/ART tersebut sudah ada perubahan?

23. Bahwa oleh karena Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tidak jelas keabsahannya maka berakibat pada harus ditolak atau tidak diterimanya gugatan ini oleh karena cacat hukum, sehingga gugatannya haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini sebagaimana ditegaskan kaedah Yurisprudensi sebagai berikut :

- a) Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973; *"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
- b) Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977; *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Eksepsi Kurang Subyek Hukum Tergugat (*Plurium Litis Consortium*).

24. Bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung pada pokoknya memuat kaedah-kaedah hukum sebagai berikut :

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu No. 938 K/SIP/1971; *"Menimbang bahwa meskipun demikian keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sekedar mengenai dictum tentang pembatalan hubungan antara tergugat-tergugat-asal dan orang ke 3 serta pembagian harta warisan, karena untuk ini orang ke 3 harus diikuti sertakan sebagai tergugat, ..."*;
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975; *"Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikuti sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat"*;
- c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984; *"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I*

kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

- d) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975; *"Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat";*
- e) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan : *"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat".*

25. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat terikat Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 yang dibuat dihadapan Retno Ima Astuti, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan Jaminan sebidang tanah dan bangunan 2 lantai di atasnya dengan No. SHM 1421 **yang menurut Penggugat semula** atas nama Taryo bin Karso, luas 131 M2, yang terletak di Cipadu Jaya, Larangan, Tangerang berikut sebidang tanah dan bangunan kontrakan di atasnya dengan No. SHM 1420 **yang juga menurut Penggugat semula** atas nama Taryo bin Karso, luas 118 M2, letak Cipadu Jaya, Larangan, Tangerang.

26. Bahwa ketentuan Pasal 7 Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014, pada pokoknya menegaskan bahwasanya objek jaminan adalah atas nama Taryo bin Karso dalam bentuk ;

- sebidang tanah dan bangunan 2 lantai di atasnya dengan No. SHM 1421, luas 131 M2, yang terletak di Cipadu Jaya, Larangan, Tangerang; dan
- sebidang tanah dan bangunan kontrakan di atasnya dengan No. SHM 1420, luas 118 M2, letak Cipadu Jaya, Larangan, Tangerang.

27. Bahwa pada Akta No. 4 dan Akta No. 5 tentang Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang masing-masing tertanggal 12 September 2014 yang keseluruhan dibuat dihadapan Retno Ima Astuti,

SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan pada pokoknya menegaskan bahwasanya Taryo (di dalam sertipikat tertulis Taryo bin Karso) selaku pemberi kuasa telah memberi kuasa kepada Tuan Saimin yang berdasarkan Surat Keputusan Pengurus No. 022/SK/BMT-AF/VI/2003 tanggal 01 Juni 2003 mewakili Koperasi BMT Al-Fath IKMI untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin utang Darsono (*in casu* Tergugat) atas objek hak tanggungan berupa :

1. Hak Milik Nomor 1421/Cipadu Jaya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 29 September 2009 No.652/Cipadu Jaya/2009 seluas 131 M2 (seratus tiga puluh satu meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01486, atas nama Taryo Bin Karso ... dst.
2. Hak Milik Nomor 1420/Cipadu Jaya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 29 September 2009 No.651/Cipadu Jaya/2009 seluas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01485, atas nama Taryo bin Karso ... dst.

28. Bahwa faktanya objek tanah dan bangunan yang dimohonkan Pengugat dijadikan sita jaminan dalam perkara aquo adalah masih milik Taryo Bin Karso, terlebih dalam hal ini Taryo bin Karso adalah sebagai pemberi kuasa hak tanggungan yang bertindak selaku penjamin Tergugat, sehingga dengan demikian seharusnya Taryo Bin Karso haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Tidak ditarik atau disertakannya Taryo bin Karso sebagai pemilik tanah bangunan sekaligus penjamin mengakibatkan gugatan kurang subyek hukum oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Turut Tergugat I Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Objek Sengketa

(*Gemis Aanhoeda Nigheid*).

29. Bahwa formalitas dalam penyusunan gugatan pada pokoknya mensyaratkan pihak-pihak yang ditarik dalam suatu perkara harus memiliki hubungan hukum (*fundamentum petendi*).

30. Bahwa dalam gugatan, sesungguhnya dasar Penggugat menarik Turut Tergugat I tidak jelas karena faktanya Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Bahwasanya ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara hanya didasarkan pada dugaan Penggugat tentang pihak yang menguasai objek tanah dan bangunan yang dimohon diletakkan sita jaminan.
31. Bahwa fakta hukumnya, hingga saat ini objek tanah dan bangunan yang dimohon sita jaminan masih tercatat atas nama Taryo bin Karso, bukan atas nama Turut Tergugat I. Selain itu, yang memberikan objek tanah dan bangunan aquo sebagai objek jaminan hutang Tergugat adalah si pemilik tanah *in casu* Taryo bin Karso, bukan Turut Tergugat I.
32. Bahwa oleh Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- **Gugatan Kabur (*obscuur libels*).**
33. Bahwa doktrin hukum jelas menegaskan, gugatan atau tuntutan berdasarkan alasan hukum wanprestasi berbeda dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan berdasarkan wanprestasi hanya mengenal kerugian materil, tidak mengenal kerugian immateril, yang dinilai dengan uang. Hal ini sebagaimana ditegaskan ketentuan Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara.
34. Bahwa jelas, berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUHPerdara, tuntutan ganti kerugian immateril dibatasi, hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan. Hal ini sebagaimana dimaksud kaedah putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994. *Incasu*, gugatan aquo tidak mencakup perkara-perkara sebagaimana disebutkan tersebut.
35. Bahwa pada butir 10 halaman 3 gugatan, Penggugat pada pokoknya mengklaim telah menderita kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan meminta Tergugat membayar kerugian immaterial tersebut (*vide butir 5 petitum*).

36. Bahwa tuntutan ganti kerugian immaterial dalam kegiatan usaha berdasar prinsip syariah sesungguhnya hanya atas nilai kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada debitur yang dianggap melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*al fursatul ad-dai' ah*).
37. Bahwa selain itu, tuntutan ganti kerugian immaterial yang diminta oleh Penggugat sungguh tidak berdasar karena jelas gugatan Penggugat didasarkan pada dalil wanprestasi dan Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana Penggugat bisa memperoleh perhitungan tersebut;
38. Bahwa ketentuan Pasal 163 HIR menegaskan, "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, maka sudah sepatutnya, kerugian immaterial sebagaimana didalilkan Penggugat harus dibuktikan. Tanpa adanya pembuktian kerugian immaterial maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak. Hal ini sebagaimana ditegaskan beberapa kaedah yurisprudensi sebagai berikut :
- Putusan MA RI tanggal 18 September 1975 No. 459 K/Sip/1975: "*Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apa bila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian*".
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan : "*Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak*";
 - Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87) menegaskan : "*Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak*";

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971, menegaskan : *"Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, menegaskan : *"Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonvensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan : *"Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan"*.

39. Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) pada pokoknya menegaskan bahwasanya :

- a) *Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.*
- b) *Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.*
- c) *Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.*
- d) *Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah).*

e) Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (*akad*) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.

f) Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

40. Bahwa oleh karena dalih tuntutan kerugian immaterial Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal KUHPerdara, kaedah Yurisprudensi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional maka jelas dalih tuntutan tersebut adalah dalih yang tidak berdasar hukum sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur serta tidak jelas (*obscuur libels*) dan karenanya patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara.

41. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

42. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat kerjasama pembelian bibit dan penggemukkan sapi guna kepentingan Idhul Adha (*selanjutnya disebut objek musyarakah*) sebagaimana dimaksud Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 yang dibuat di hadapan Retno Ima Astuti, SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan dengan objek jaminan, berupa :

Hak Milik Nomor 1421/Cipadu Jaya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 29 September 2009 No. 652/Cipadu Jaya/2009 seluas 131 M² (seratus tiga puluh satu meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01486, atas nama **Taryo Bin Karso ... dst.**

- Hak Milik Nomor 1420/Cipadu Jaya atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 29 September 2009 No. 651/Cipadu Jaya/2009 seluas 118 M² (seratus delapan belas meter persegi)

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.05.11.06.01485, atas nama **Taryo Bin Karso** ... dst.

43. Bahwa dalam kerjasama musyarakah aquo, komposisi modal Tergugat adalah sebesar Rp. 818.400.000,- (*delapan ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah*) sedangkan modal Penggugat adalah Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dengan masa kerjasama adalah 1 (*satu*) bulan, terhitung sejak 12 september 2014 hingga 11 Oktober 2014.
44. Bahwa berjalannya usaha, ternyata apa yang telah diperhitungkan oleh Tergugat sebagai potensi keuntungan usaha ternyata tidak tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pelanggan besar yang sekian lama rutin membeli, pada tahun tersebut tidak membeli sapi qurban pada Tergugat.
45. Bahwa oleh pelanggan besar tidak membeli sapi seperti tahun-tahun kemarin, hingga akhir hari tasyrik usai, Tergugat masih harus menanggung biaya pakan sapi berikut pekerjanya dalam jumlah cukup besar diluar skema kerugian yang diperhitungkan Tergugat. Hal ini pada akhirnya, terdapat kerugian pada usaha yang menjadi objek musyarakah diluar perhitungan Tergugat.
46. Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pokoknya menegaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.
47. Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/XI/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah pada pokoknya menegaskan kerugian dalam pembiayaan musyarakah harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
48. Bahwa quad non Penggugat mengutamakan prinsip syariah dalam kerjasama musyarakah dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 jo. Fatwa Dewan

Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/XI/2000 tanggal 13 April 2000, sesungguhnya Penggugat juga harus menanggung kerugian yang ditanggung Tergugat. Terlebih sesungguhnya Tergugat telah menyampaikan kepada Tn. Saimin selaku manager tamwil tentang adanya kerugian pada usaha yang menjadi objek musyarakah antara Penggugat dengan Tergugat.

49. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 pada pokoknya telah menegaskan, setelah jatuh tempo jangka waktu kerjasama akan dilakukan perhitungan usaha terdiri dari penjualan riil, modal dan biaya berikut keuntungannya.
50. Bahwa faktanya, ketentuan Pasal 5 ayat (2) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 tidak dijalankan oleh Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat tidak ada upaya untuk turut berpartisipasi membantu usaha Tergugat, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat tanpa mau mempertimbangkan dinamika usaha dan tetap bersikukuh menginginkan laba usaha sebesar 30 % dari laba usaha Rp 143.600.000,- (*seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang ditetapkan Pasal 4 ayat (5) Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014.
51. Bahwa sebagai pihak dalam akad kerjasama musyarakah, Tergugat telah beritikad baik mengembalikan modal berikut bagi hasil usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 305.000.000,- (*tiga ratus lima juta rupiah*). Dan hal ini diakui sendiri oleh Penggugat pada gugatannya.
52. Bahwa berdasarkan uraian pokok perkara sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat sungguh tidak wanprestasi terhadap berdasarkan hal-hal aquo, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan Akad Kerjasama Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014, yang ada adalah kesalahpahaman karena Penggugat tidak mau mempertimbangkan dinamika usaha yang terjadi pada usaha yang dijalankan Tergugat dan Penggugat tetap bersikukuh menginginkan laba usaha sebesar 30 % dari laba usaha Rp 143.600.000,- (*seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang ditetapkan Pasal 4 ayat (5) Akad Kerjasama

Musyarakah No. 6 tanggal 12 September 2014 meskipun Tergugat telah menyampaikan adanya kerugian pada usaha yang menjadi objek musyarakah antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Perkara No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng pada Pengadilan Agama Kota Tangerang memutus dengan amar putusan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima serta mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim Perkara No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, turut tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2017 yang pada intinya Penggugat tetap dengan dalil – dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menanggapi atas tanggapan Penggugat (Dupliknya) tertanggal 20 Maret 2017 yang pada prinsipnya Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II tetap dengan dalil – dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi bermaterai sah salinan Akad Kerjasama Musyarakah nomor 6 yang dikeluarkan oleh Notaris Retno Ima Astuti, SH, M.Kn. tanggal 12 September 2014. (bukti berkode P1).
2. Fotokopi bermaterai sah Surat Daftar mutasi Pembiayaan atas nama Tergugat (Darsono). (bukti berkode P2a).

3. Fotokopi bermaterai sah laporan penjualan sapi atas nama Tergugat. (bukti berkode P2 b).
4. Fotokopi bermaterai sah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 4 tanggal 12 September 2014. (bukti berkode 3 a).
5. Fotokopi bermaterai sah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1421 atas nama Taryo bin Karso dikeluarkan oleh BPN Kota Tangerang, (bukti P 3 b).
6. Fotokopi bermaterai sah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 5 tanggal 12 September 2014 dikeluarkan oleh Notaris Retno Ima Astuti SH. M.Kn. (bukti berkode 4 a).
7. Fotokopi bermaterai sah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1420 atas nama Taryo bin Karso dikeluarkan oleh BPN Kota Tangerang. (bukti berkode P4 b).
8. Fotokopi bermaterai sah surat Pernyataan jual beli atas nama Taryo dan Son Hari tanggal 2 September 2014. (bukti berkode P5 a).
9. Fotokopi bermaterai sah Surat Persetujuan Jaminan tanggal 2 September 2014 atas nama Son Hari (bukti berkode P5 b).
10. Fotokopi bermaterai sah Surat Persetujuan Pemilik Jaminan Tanggal 8 September 2014 atas nama Saryo (bukti berkode P6 a).
11. Fotokopi bermaterai sah Surat Kuasa atas nama Saryo sebagai pemberi kuasa kepada Saimin sebagai Penerima Kuasa tanggal 8 September 2014. (bukti berkode P6 b).
12. Fotokopi bermaterai sah Akta Jual Beli (AJB) nomor 1217/Pndok Aren/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Son Hari. (bukti berkode 6 c)
13. Foto Kopi bermaterai sah Surat Pernyataan atas nama H. Saadih tanggal 12 Mei 2011. (bukti berkode P6 d).
14. Fotokopi bermaterai sah Surat Pernyataan atas nama Saadih tanggal 12 Mei 2011. (bukti berkode P6 e).
15. Fotokopi bermaterai sah Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Juni 2016. (bukti berkode P 7)

Bahwa terhadap bukti – bukti tertulis tersebut, majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai;

BUKTI SAKSI – SAKSI

Saksi I. Parjan Supandi bin Sarbaqo, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan KBMT dan bertempat tinggal di Jalan Aria Putera Nomor 07 RT. 012 RW. 010 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokok – pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi sebagai karyawan KBMT sejak 10 tahun sebagai Surveyor dan kenal Saimin sebagai Manager KBMT.
- ❖ Bahwa Saimin diangkat sebagai Manager berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus KBMT yaitu Bapak Budiono sebagai Kepala Cabang. Bapak Saimin bekerja sebagai manager sudah 15 tahun.
- ❖ Bahwa prosedur kerjasama aqad Musyarakah pertama Nasabah mengajukan permohonan dan mengisi Formulir pembiayaan yang disediakan dan melampirkan nomor rekening tabungan, pihak KBMT melakukan pendataan, verifikasi, survey lokasi meliputi jenis usaha, domisili lengkap dan jaminan.
- ❖ Bahwa saksi kenal Darsono (Tergugat) sebagai anggota dan nasabah KBMT Al-Fth.
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Saryo (Turut Tergugat II) dan Son Hari (Turut Tergugat I) sebagai keponakan Darsono (Tergugat) dan keduanya sebagai pemilik jaminan dalam *akad Musyarakah* antara KBMT dengan Darsono (Tergugat).
- ❖ Bahwa kejasama dalam *Akad Kerjasama Musyarakah*, masing – masing memberikan modal baik dari KBMT maupun Bapak Darsono sebagai pengelola penjualan hewan qurban dengan aqad musyarakah.
- ❖ Bahwa Pemohon/Nasabah (Darsono) menyepakati pembagian keuntungan dan modal dari penjualan sapi dengan limit 1 (satu) bulan dengan syarat sapi laku semua berdasarkan laporan. Namun Pemohon/Nasabah yaitu Darsono ingkar dari perjanjian.
- ❖ Bahwa modal dari KBMT Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), modal dari Tergugat Rp. 818.400.000,- (delapan ratus juta empat ratus ribu rupiah), yang sudah dikembalikan Tergugat Rp. 305.000.000,- (tiga

ratus lima juta rupiah) sisanya belum dikembalikan sejumlah Rp. 195.000.000,- (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah keuntungan sesuai perjanjian 30% Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

- ❖ Bahwa Tergugat (Darsono) pernah ingin menjual asetnya untuk membayarnya, namun kenyataannya tidak ada keseriusan untuk menjual asetnya, bahkan dari KBMT memasang iklan dijual, namun setelah pergi iklan dilepas oleh Darsono.
- ❖ Bahwa Tergugat wanprestasi karena kesengajaan yang berdasarkan laporan sapi semuanya habis terjual dan uang hasil penjualan sapi dikelola Tergugat untuk jual beli kambing di luar kesepakatan, namun rupanya mengalami kerugian sehingga imbasnya kepada KBMT.
- ❖ Bawa Tergugat (Darsono) menjaminkan asset orang lain, karena milik Bapak Darsono sudah dijaminkan ke Bank Pundi.

Saksi II. Opan Sopyansauri bin Ujem , umur 36 Tahun , Karyawan Swasta KBMT dan bertempat tinggal di Kedaung Timur RT. 006 RW. 018 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokok – pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi sebagai marketing pada KBMT Alfath sejak 5 (lima) tahun yang lalu.
- ❖ Bahwa pada bulan September 2014 Darsono mengajukan pembiayaan untuk jual beli sapi qurban sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), KBMT menerima pengajuan tersebut dengan memberikan modal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian 1 (satu) bulan modal dikembalikan beserta keuntungannya jika sapi habis semua.
- ❖ Bahwa setelah 1 (satu) bulan Darsono mengembalikan Rp. 305.000.000, (tiga ratus lima juta rupiah) yang seharusnya saat penjualan habis uang tersebut masuk ke rekening pak Darsono di KBMT, akan tetapi uang tersebut dibelikan kambing namun rupanya mengalami kerugian.
- ❖ Bahwa KBMT sudah 3 (tiga) kali memberikan peringatan.

- ❖ Bahwa Bapak Darsono pernah menjanjikan akan menjual warung nasinya yang ada dikampungnya, namun tidak terealisasi, sehingga KBMT menempuh jalur litigasi ke Pengadilan Agama Tangerang.

Bahwa Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti – bukti baik bukti tertulis maupun para saksi dan mencukupkan dengan bukti dalam eksepsi.

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti – bukti selain yang telah diajukan tersebut diatas dan keduanya telah mengajukan kesimpulan yang masing – masing Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan Tergugat serta turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap dengan dalil – dalil sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi kewenangan absolute Nomor 2017 /Pdt. G/PA. Tng tanggal 8 Mei Tahun 2017 dan putusan sela tentang permohonan sita Penggugat dengan nomor 2017 /Pdt.G/PA.Tng tanggal 10 Juli Tahun 2017;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selain telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, telah mengajukan tangkisan (*eksepsi*) diantaranya mengenai eksepsi kompetensi absolute dan eksepsi prosesuil. Yang dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 136 HIR sejauh mengenai *eksepsi* kompetensi *absolute*, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 2107/Pdt,G/PA.Tng Tanggal 8 Mei Tahun 2007 yang pada prinsipnya menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara *aquo*. Sedangkan terhadap eksepsi selain menyangkut kewenangan absolute, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Bahwa terhadap eksepsi mengenai Penggugat dan kuasanya tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk mewakili koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Al Fath IKMI, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat yaitu Saimin mewakili KBMT Al Fath IKMI kapasitasnya adalah sebagai Pengurus sebagaimana maksud Pasal 30 ayat 2 huruf a Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Saimin telah melakukan tindakan hukum yaitu mengadakan *AKad Kerjasama Musyarakah* dengan Tergugat sebagaimana bukti berkode P1 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor 022/SK/BMT-AF/VI/2003 Tanggal 1 bulan Juni Tahun 2003 dihubungkan dengan bukti berkode P7 berupa surat kuasa khusus dari Ketua Pengurus KBMT Al Fath IKMI yaitu Drs. Budiyono M.Pd. kepada Saimin. Demikian pula Saimin telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Febry Irmansyah telah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 123 HIR. Oleh karenanya dalam hal ini Saimin selaku Penggugat mewakili KBMT Al Fth IKMI mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *aquo*;

Bahwa eksepsi kurang subjek hukum dengan tidak ditariknya Taryo sebagai penjamin Tergugat dalam kaitannya dengan *Akad Kerjasama Musyarakah* antara KBMT Al Fath IKMI dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek yang dijadikan jaminan sebagaimana tertuang dalam *Akad Kerjasama Musyarakah* telah dialihkan dengan cara jual beli kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah membuat surat persetujuan pemilik Jaminan Tergugat sebagaimana bukti berkode P5a, P5b dan bukti berkode P6a. Oleh karenanya dengan tidak ditariknya Taryo dalam perkara *aquo* tidak mengaibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa eksepsi Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, majelis hakim berpendapat bahwa objek yang dijadikan jaminan atas nama Taryo bin Karso telah dialihkan dengan cara jual beli

kepada Turut Tergugat I sebagaimana bukti berkode P5a dan bukti berkode 5b. Tergugat I telah membuat kuasa sebagai penjamin Tergugat dalam kaitannya dengan *Akad Kerjasama Musyarakah*. Dengan demikian Turut Tergugat I jelas mempunyai hubungan hukum, meskipun dalam *aqad Musyarakah* sebagaimana bukti berkode P1 Turut Tergugat I tidak tercantum sebagai pihak, akan tetapi objek yang dijamin telah beralih hak kepada Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;

Bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obcuur libels*) dengan adanya tuntutan Penggugat berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian immaterial, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan gugatan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak beralasan dan tidak terbukti cacat formil. Karenanya eksepsi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR yang diimplemtasikan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi, Majelis Hakim telah mendamaikan, demikian pula Hakim mediator bernama Hj. Musidah, S.Ag.MH., telah mendamaikan, namun tidak berhasil. Karenanya pemeriksaan secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah telah terjadi *akad kerjasama Musyarakah* antara Penggugat dengan Tergugat tentang pembelian bibit sapi qurban dengan nilai Rp. 1.318.400.000 (satu milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) Penggugat

sepakat memberikan modal dengan nilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Tergugat memberikan modal sebesar Rp 818.400.000,- (delapan ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan limit 1 (satu) bulan terhitung tanggal 12 September 2014 sampai dengan 11 Oktober 2017 dengan kesepakatan sistem pembayaran Tergugat harus mengembalikan modal dan bagi hasil yang menjadi hak Penggugat, sementara Tergugat baru mengembalikan modal sejumlah Rp 305.000,000,- (tiga ratus lima juta rupiah), sedangkan sisa modal Penggugat ditambah bagi hasil keuntungan dari penjualan sapi dengan perbandingan nilai Penggugat 30% dari keuntungan dan Tergugat mendapat 70% dari keuntungan, akan tetapi Tergugat telah cedera janji (wanprestasi) sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat dalam *Akad kerjasama Musyarakah* Nomor 6 tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak membantah telah terikat dengan Penggugat kerjasama pembelian bibit sapi untuk kepentingan Idul Adha dengan Penjamin Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana *Akad Kerjasama Musyarakah* Nomor 6 tanggal 12 September 2014 dan tidak membantah Tergugat dengan itikad baik telah mengembalikan modal usaha dan bagi hasil sebesar Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), ternyata tidak tercapai keuntungan seperti tahun sebelumnya disebabkan pelanggan besar tidak membeli sapi qurban kepada Tergugat, sehingga kerugian harus dibagi secara proporsional menurut saham masing – masing sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN–MUI/XI/2000;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, dalil tersebut tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Karena pengakuan adalah bukti sempurna dan menentukan sebagaimana maksud Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak wanprestasi yang ada adalah kesalahpahaman karena Penggugat tidak mau mempertimbangkan dinamika usaha dan Penggugat tetap bersikukuh

menginginkan laba usaha 30 % dari Rp.143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) yaitu sejumlah Rp. 43.080.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), majelis hakim dalam hal ini membebankan pembuktian yang seimbang sebagaimana maksud Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, yang dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa bukti berkode P1 sampai bukti berkode P7 telah bermaterai sah dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan maksud Pasal 1888 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Bukti tertulis tersebut dapat dijadikan bukti yang sah;
- Bahwa saksi – saksi Penggugat telah menerangkan dibawah sumpahnya dan satu sama lainnya saling berkaitan dan telah mendukung dalil – dalil Penggugat, maka sesuai ketentuan maksud Pasal 147 HIR, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR keterangan saksi – saksi dapat dipertimbangkan dan dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti berkode P1 dan P2a, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah telah terikat perjanjian *Akad Kerjasama Musyarakah* atas pembelian sapi qurban dalam jangka waktu yang ditentukan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 dan penjualan sapi telah habis terjual bukti berkode P2b.

Menimbang, bahwa bukti berkode P5 a, P5 b, P6 a dan P6 b membuktikan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai penjamin Tergugat dari adanya *Akad Kerjasama Musyarakah* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi membuktikan telah terjadi *Akad Kerjasama Musyarakah* antara Penggugat dengan Tergugat untuk pembelian sapi untuk kebutuhan idul Qurban dengan nilai Rp. 1.318.400.000,-

(satu milyar tiga ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), modal usaha dari Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan limit 1 (satu) bulan, Tergugat telah mengembalikan Rp. 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) sedangkan sisa modal Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah bagi hasil 30 % sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) belum dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti – bukti yang dapat menguatkan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terikat perjanjian kerjasama dimana Penggugat memberikan modal usaha kepada Tergugat dan Tergugat menanamkan modal dengan Tergugat sebagai pihak pengelola modal bersama (Aqad Syirkah I'nan/Serikat Modal)

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mohon untuk menyatakan Akta *Aqad Kerjasama Musyarakah* Nomor 6 tanggal 12 September 2014 adalah sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Aqad yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Modal dan bagian dari masing – masing anggota serikat telah diketahui.
3. Keuntungan yang didapatkan dibagikan sesuai dengan porsi kontribusi modal/nisbah yang disepakati.
4. Modal yang ditanam harus berbentuk uang atau asset yang dapat dinilai dengan uang.
5. Untuk dan oleh suatu sebab yang halal.
6. Memenuhi rukun akad sebagaimana maksud Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri pihak – pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi pihak – pihak yang membuatnya dan wajib dipenuhi dan ditaati. Hal ini sejalan dengan Alquran surat Almaidah ayat 1 berbunyi :

€□θ◇)©∪9ΞΞ€ / (#θ\|pp& (#)θ©ΨτB#υ™ □|| €□♥!Ξ# □□γ□□ρΞ↓≈τ□
↓

Artinya ; Hai orang – orang yang beriman, penuhilah akad – akad itu.

Dan sesuai dengan kaidah hukum *Pacta sunt servanda* artinya perjanjian yang dibuat merupakan undang–undang bagi yang membuatnya sebagaimana maksud Pasal 1338 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya harus dinyatakan sah dan benar menurut hukum Akta Akad Kerjasama Musyarakah Nomor 6 tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat bahwa Tergugat telah *wanprestasi* (cidera janji) atas apa yang telah diperjanjikan sebagaimana Akad Kerjasama Musyarakah Nomor 6 tanggal 12 September 2014 dengan tidak memenuhi janjinya sebagaimana pada akta perjanjian Pasal 4, sedangkan Tergugat membantah telah melakukan wanprestasi dengan alasan usaha penjualan sapi merugi dan Penggugat tidak mau menanggung kerugian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi – saksi yang dapat mendukung dalil bantahannya. Oleh karenanya telah jelas dalam kesepakatan perjanjian (bukti P1) disebut antara Penggugat dan Tergugat telah jelas disebutkan jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2014 yang merupakan limit waktu untuk Tergugat memenuhi prestasi, Tergugat terbukti tidak melakukan prestasi secara menyeluruh, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana *Akta Akad Kerjasama Musyarakah* Nomor 6 tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya Tergugat melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) dan Tergugat tidak membantah telah menerima fasilitas pembiayaan dari Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Al Fath IKMI, maka Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat pengembalian sisa modal Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah hasil keuntungan (nisbah) 30% dari Rp 143.600.000,- (seratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sejumlah

Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya sejumlah Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa prinsip Syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi baik nasabah maupun lembaga keuangan syari'ah, sehingga tidak ada satu pihakpun dirugikan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas Tergugat kerugian *immaterial* sejumlah Rp 1000.000.000,- (satu milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi oleh Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Al Fath IKMI yang melaksanakan kegiatan/usaha berdasarkan prinsip syari'ah hanya atas nilai kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan secara jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan pada ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (Al Fusshatul adhaiyah) sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terbukti adanya kerugian *riil* (*real loss*) yang diperhitungkan kepada Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan atas objek sengketa tidak beralasan dan telah ditolak sebagaimana Putusan Sela Nomor 2017/Pdt.G/2016/PA.Tng tanggal 10 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terbukti telah melakukan perjanjian dan telah memberikan kuasa sebagai penjamin Tergugat atas *Akad Kerjasama Musyarakah* antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara langsung dan berkaitan dengan substansi perkara dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan bukti – bukti yang selainnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* tentang sengketa Ekonomi Syari'ah dengan *klasifikasi wanprestasi* (cidera janji) , maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang melakukan *wanprestasi* (cidera janji) sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan sejalan dengan maksud Pasal 181 HIR. Oleh karenanya, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan sah dan benar menurut hokum Akad Kerjasama Musyarokah Nomor 6 tanggal 12 September 2014.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cedera janji atas perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar poin 2.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, pengembalian sisa modal ditambah hasil keuntungan (nisbah) seluruhnya sejumlah Rp. 238.080.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. Uki dan Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag.,MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hafifi, Lc. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Uki

Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag.MA.

Pengganti,

Ttd

Hafifi, Lc.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.1.355.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.446.000,-

(satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Pengadilan Agama Tangerang,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Mukhtar ,MH.